



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Pemaknaan Frasa Kompetensi
Luar Biasa dalam Pengangkatan Profesor Kehormatan**

Pemohon	: Rega Felix
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 September 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat, mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat sebagai dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Menurut Pemohon, Pasal *a quo* tidak memiliki pengertian yang jelas soal kompetensi luar biasa menjadikan jabatan profesor dapat diberikan kepada orang non-akademik tanpa parameter yang jelas. Sehingga, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional batasan minimum tentang makna kompetensi luar biasa agar tidak menciderai hak konstitusional dosen yang berdedikasi meniti karir dengan jalur normal.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, oleh penyerahan perbaikan permohonan bertanggal 9 September 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024, oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 19 Juli 2024.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri pribadi Pemohon sebagai dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut, menurut Pemohon karena norma tersebut memberikan ruang bagi menteri memaknai kompetensi luar biasa dalam pemberian gelar profesor kepada kalangan non-akademik. Dengan demikian, telah

tampak adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu memberikan penjelasan bahwa pengangkatan seseorang dalam jabatan profesor kehormatan merupakan upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dengan menyertakan masyarakat dari kalangan non-akademik. Meskipun berasal dari kalangan non-akademik, kriteria memiliki kompetensi luar biasa merupakan *conditio sine qua non* yang harus dipenuhi dan termasuk ke dalam kriteria penilaian. Sebab, seseorang yang akan diangkat dalam jabatan profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan:

- a. kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan, spesialis, atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan luar biasa; dan
- c. pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional [vide Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Permendikbud Ristek 44/2024)].

Artinya, berdasarkan persyaratan di atas, sekalipun berasal dari kalangan non-akademik, yang bersangkutan harus telah teruji baik secara akademik maupun secara profesional berdasarkan kemampuan akademik dan pengalamannya untuk diangkat dalam jabatan profesor kehormatan. Terlebih, jabatan profesor kehormatan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sepanjang pengangkatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas (*clara et clara*) menjawab bahwa mengenai pengangkatan profesor kehormatan merupakan domain menteri *in casu* menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012] melalui pembentukan peraturan menteri [vide Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012]. Artinya, Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 yang mengakui keberadaan profesor kehormatan tidaklah berdiri sendiri, namun berkaitan dengan ketentuan selanjutnya yakni Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang mendelegasikan pengaturan salah satunya mengenai profesor kehormatan yang bersifat teknis operasional dalam bentuk peraturan menteri, sehingga terdapat standarisasi dan prosedur penilaian kompetensi luar biasa yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi profesor kehormatan.

Bahwa ihwal pendelegasian kewenangan kepada menteri *in casu* Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Atas dasar tersebut, diterbitkan Permendikbud Ristek 44/2024 yang antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbud Ristek 44/2024 di antaranya mengatur tata cara pengangkatan, masa jabatan, persyaratan, hak dan kewajiban, serta pemberhentian dan larangan bagi profesor kehormatan. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek 44/2024, Permendikbud Ristek *a quo* selain memiliki dasar dalam pembentukannya, juga melindungi kehormatan dan martabat jenjang akademik tertinggi, *in casu* gelar profesor. Karena, sebagaimana persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor akademik sebagai jenjang akademik tertinggi

yang lebih ketat dibandingkan dengan jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor, persyaratan dan mekanisme pengangkatan jabatan profesor kehormatan juga lebih ketat dibandingkan dengan pengangkatan jabatan doktor kehormatan yang diangkat oleh perguruan tinggi yang memenuhi kriteria, sebab profesor kehormatan diangkat oleh menteri atas usul perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.

Tanpa bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek 44/2024, menurut Mahkamah keberadaannya merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang berkaitan dengan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Dalam hal ini, keberadaan Permendikbud Ristek 44/2024 sepanjang berkenaan dengan pengaturan profesor kehormatan bersifat teknis administratif untuk memastikan standarisasi dan prosedur pengangkatan profesor kehormatan agar dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun telah terdapat Permendikbud Ristek 44/2024 yang di dalamnya terdapat pengaturan profesor kehormatan, namun hakikatnya tidak boleh mengurangi hakikat dan substansi undang-undang yang mendasari pembentukan peraturan menteri dimaksud, yakni hanya seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dapat diangkat oleh menteri menjadi profesor kehormatan atas usul perguruan tinggi [vide Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012]. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan kompetensi luar biasa dimaksudkan agar gelar profesor kehormatan diberikan dengan ketat dan sangat selektif.

Berkenaan dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan hakikat pemberian profesor kehormatan karena pemberian gelar dimaksud berdasarkan penilaian kompetensi luar biasa. Oleh karena itu, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada dasarnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma namun lebih merupakan aspirasi untuk memperketat syarat pengangkatan seseorang ke dalam jabatan profesor kehormatan. Namun, yang dimohonkan Pemohon sebagai tafsir atas ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 justru dapat mempersempit makna norma dimaksud sebab pembuktian kompetensi seseorang dapat dilakukan baik berdasarkan karya akademik maupun dengan prestasi berdasarkan pengalaman yang relevan dengan kompetensi luar biasa yang dapat diraih oleh mereka yang telah berkisah secara langsung dalam kehidupan profesional di masyarakat. Selain itu, meletakkan pengakuan hanya pada penilaian masyarakat internasional semata, justru menafikan penilaian dan pengakuan secara nasional oleh bangsa sendiri yang juga tidak kalah penting. Karenanya, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat perlu mendekatkan jarak antara dunia akademik murni dan dunia profesional yang diperankan para praktisi untuk memaksimalkan pemenuhan hak untuk memperoleh manfaat atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin konstitusi [vide Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. Terlebih, rumusan petitum Pemohon sama dengan persyaratan bagi profesor yang dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Pasal 49 UU 14/2005 menyatakan, "Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna." Sehingga, apabila petitum Pemohon dikabulkan justru tidak terdapat perbedaan antara profesor kehormatan dengan profesor paripurna yang berasal dari profesor akademik. Bukan hanya itu, petitum yang demikian apabila dikabulkan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena menjadi sulit membedakan syarat menjadi profesor kehormatan dengan profesor paripurna. Walakin, dalam pelaksanaannya, sebagai jabatan akademik yang mempersyaratkan kompetensi luar biasa maka keterpenuhan syarat tersebut harus menjadi perhatian utama dalam menyeleksi seseorang untuk diangkat dalam jabatan profesor kehormatan. Syarat tersebut seharusnya diterapkan secara ketat sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012. Penerapan syarat yang ketat demikian dilakukan oleh perguruan tinggi sebab pengusulan jabatan profesor kehormatan diajukan oleh perguruan tinggi kepada menteri setelah melalui proses seleksi yang ketat dan sangat selektif. Dalam hal ini, sekalipun seseorang diusulkan oleh perguruan tinggi menjadi profesor kehormatan, namun apabila menteri menilai seseorang yang diusulkan tersebut tidak memenuhi syarat memiliki kompetensi luar biasa, menteri dapat menolak usulan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 telah ternyata tidak melanggar hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan martabat diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.